

ABSTRAK

Dalam penelitian ini, penulis akan membahas tentang Hukum Ketenagakerjaan khususnya permasalahan Pemutusan Hubungan Kerja (PHK). PHK sering dilakukan secara sepihak oleh pengusaha meskipun ada juga disebabkan oleh pekerja/buruh yang mengajukan surat pengunduran diri. Ketentuan pemutusan hubungan kerja terhadap pekerja/buruh yang ingin penulis kaji dalam skripsi ini adalah PHK karena kesalahan berat. Kesalahan Berat sebagaimana diatur didalam Pasal 158 Undang-Undang Nomor 13 Tahun 2003 tentang Ketenagakerjaan telah dilakukan uji materiil oleh Mahkamah Konstitusi (MK) melalui Putusan Nomor 012/PUU-I/2003 sehingga Pasal tersebut sudah tidak memiliki kekuatan hukum mengikat.

Dalam penelitian ini, penulis menggunakan metode yuridis normatif dan jenis data yang digunakan adalah data sekunder. Dapat disimpulkan beberapa hal yaitu pertama pemutusan hubungan kerja karena kesalahan berat berdasarkan Putusan Mahkamah Konstitusi (MK) Nomor 012/PUU-I/2003 jo Surat Edaran Menteri Tenaga Kerja dan Transmigrasi Nomor SE-13/MEN/SJ-HK/I/2005, memerlukan adanya penetapan pengadilan yang berkekuatan hukum tetap yang menyatakan bahwa pekerja/buruh terbukti bersalah dan tidak bisa melaksanakan kewajibannya akibat ditahan oleh pihak berwajib. Kedua, ketentuan mengenai kesalahan berat yang diadopsi kedalam Perjanjian Kerja Bersama (PKB) antara PT. Intracawood Manufacturing batal demi hukum. Ketiga Pemutusan Hubungan Kerja (PHK) yang dilakukan secara sepihak oleh pengusaha tidak sesuai dengan konsep *ijarah* berdasarkan pandangan Islam yang termuat dalam Al-Qur'an dan Hadist.